



Integrasi Nilai Islam Tradisi Ulo-Ulo Manding Bagi Anak Terakhir yang Menikah dalam Keluarga di Desa Mindahan Kidul Jepara

Adinda Fara Diana¹, Rini Fadhilah², Muhammad Nabil Syihab³, Muhammad Syariful Murtadho⁴, Dany Miftah M. Nur⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Sunan Kudus

Email: adindafaraa92@gmail.com¹, rinfadhilah1704@gmail.com²,
muhammadnabilsyihab5@gmail.com³, muhammadsyarifulmurtadhosyarif@gmail.com⁴,
dany@iainkudus.ac.id⁵

Article Info

Article history:

Received November 12, 2025
Revised November 17, 2025
Accepted November 26, 2025

Keywords:

Acculturation, Ulo-ulo
Manding Tradition, Lash Child

ABSTRACT

Customs or often called customs are a value system of social regulations that grow and develop in the community. Most Javanese people still carry out traditional processions to fulfill spiritual needs to remember the creator. The ulo-ulo manding tradition is one of the cultural heritages, especially in Mindahan Kidul Village, Batealit District, Jepara Regency, Central Java. This tradition is carried out at the wedding of the last child in the family. This tradition is carried out during the wedding procession of the last child or youngest child with a family procession ritual, starting with the father and mother and followed by the first child and their partner and the middle child then followed by the middle child with their partner and then the last child followed by their partner by circling the event location carrying offerings as an expression of gratitude and prayer. This study examines the philosophy of tradition for local communities and becomes the views of scholars on the tradition. Using descriptive qualitative methods through interviews with traditional leaders, scholars, local residents and participatory observation, the findings show that the ulo-ulo manding tradition not only preserves Javanese identity but is an informal worship that is full of values of gratitude and togetherness. Several local clerics have suggested adapting the tradition to conform to Islamic law, eliminating elements of idolatry and carrying out the ritual with the intention of prayer. Overall, this tradition can be maintained as a link between local heritage and Islamic teachings as long as it is progressively integrated to support local cultural heritage.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received November 12, 2025
Revised November 17, 2025
Accepted November 26, 2025

Kata Kunci:

Akulturas, Tradisi Ulo-ulo
Manding, Anak Terakhir

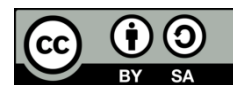
ABSTRACT

Adat istiadat atau sering disebut dengan adat merupakan sistem nilai dari suatu peraturan sosial yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat. Sebagian besar masyarakat Jawa masih melakukan prosesi adat untuk memenuhi kebutuhan spiritual agar ingat kepada sang pencipta. Tradisi ulo-ulo manding merupakan salah satu warisan budaya, khususnya di Desa Mindahan Kidul, Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Tradisi ini dilaksanakan pada pernikahan anak terakhir di dalam keluarga. Tradisi ini dilakukan saat prosesi pernikahan anak terakhir atau anak bungsu dengan adanya ritual arak-arakan keluarga, dengan diawali ayah ibu serta diikuti anak pertama beserta pasangannya dan anak tengah lalu diikuti anak tengah



dengan pasanganya lalu kemudian anak terakhir diikuti pasanganya dengan mengelilingi lokasi acara dengan membawa sesajen sebagai ucapan rasa syukur serta doa. Penelitian ini mengkaji filosofi tradisi bagi masyarakat lokal serta menjadi pandangan ulama terhadap tradisi tersebut. Dengan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara tokoh adat, ulama, warga setempat dan observasi partisipatif, hasil temuan menunjukkan bahwa tradisi ulo-ulo manding tidak hanya melestarikan identitas Jawa saja melainkan menjadi ibadah tak formal yang sarat nilai syukur dan kebersamaan. Beberapa ulama setempat menyarankan penyesuaian agar sesuai syariat serta tidak ada unsur syirik didalam tradisi serta dilakukan dengan niat sebagai doa. Secara keseluruhan tradisi ini dapat dipertahankan sebagai penghubung antara warisan lokal serta ajaran islam selama diintegrasikan secara progresif sehingga dapat mendukung warisan budaya lokal.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Adinda Fara Diana
Universitas Islam Negeri Kudus
Email: adindafarad@ms.iainkudus.ac.id

PENDAHULUAN

Ditengah masyarakat Indonesia khususnya di Jawa yang masih berpegang teguh dengan adanya adat istiadat untuk dijadikan pilar atau identitas budaya serta tatanan sosial. Adat bukan hanya serangkain yang dikembangkan di dalam masyarakat, adat merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan spiritual agar selalu ingat kepada sang pencipta serta ungkapan rasa syukur dan nikmat yang diberikan. Tradisi pernikahan tidak hanya menjadi ritual sakral untuk menyatukan dua insan, tetapi juga mencerminkan dari warisan leluhur yang terus hidup dan beradaptasi di zaman sekarang. Di Jawa Tengah khususnya di Desa Mindahan Kidul Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, adat istiadat lokal sering kali menjadi jembatan antara nilai-nilai spiritual sosial serta historis yang diwariskan seperti Tradisi Ulo-ulo Manding merupakan salah satu warisan budaya yang harus dilestarikan dan dijaga oleh masyarakat Jawa hal ini berkaitan dengan istilah "*wong jowo ojo lali jowone*" kegiatan ini merupakan ucapan rasa syukur terhadap orang tua terhadap anak-anaknya karena berhasil memberikan kehidupan yang layak terhadap anak-anaknya serta sampai menghantar ke jenjang pernikahan dimana pernikahan diyakini masyarakat sekitar sebagai kehidupan yang sesungguhnya.

Tradisi ulo-ulo manding merupakan bagian dari rangkaian prosesi pernikahan adat jawa yang berasal di Desa Mindahan Kidul, Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara dan menurut penuturan ketua adat setempat mengatakan bahwa tradisi ulo-ulo manding memiliki makna serta simbolik yang mendalam bagi masyarakat setempat, di dalam masyarakat Mindahan Kidul ulo-ulo manding memiliki makna spiritual serta budaya yang ada didalamnya, karena mencerminkan nilai nilai penghormatan kepada leluhur serta ikatan kekeluargaan yang erat.

Bagi masyarakat Mindahan Kidul tradisi ulo-ulo manding tidak hanya bermakna sebagai ungkapan rasa syukur terhadap orang tua karena berhasil menikahkan anaknya sampai anak



terakhir, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat hubungan keluarga yang jarang bertemu dapat berkumpul menjadi satu serta melakukan doa bersama dan mengingat jasa-jasa leluhur. Dengan demikian kegiatan ini dilakukan dengan cara ayah sebagai kepala dan anak terakhir sebagai ekor lalu melingkar dan memutar pasok yang diyakini sebagai balok agar keluarga tersebut kelak terhindar dari balok kegiatan memutar pasok dilakukan sebanyak tujuh kali serta diiringi dengan bacaan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dilakukan sebanyak tujuh kali hal ini diyakini masyarakat Jawa sebagai Pitulungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian etnografi yang memfokuskan pada kajian fenomenologis dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji sejarah serta mengkaji prosesi secara mendalam pada prosesi pewarisan dan transformasi pada tradisi ulu-ulo manding di Desa Mindahan Kidul, dalam rentang waktu yang cukup panjang, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami makna serta simbolik dan beberapa nilai-nilai pada dinamika sosial budaya yang terkandung didalam tradisi ulu-ulo manding melalui interaksi langsung kepada subjek.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang tidak hanya bertujuan serta mendeskripsikan peristiwa dan perkembangan yang terjadi tetapi juga menganalisis hubungan sebab akibat dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberlangsungan tradisi, metode penelitian sejarah ini menggunakan 4 metode penelitian seperti heuristik, kritik sumber (verifikasi), interpretasi dan historiografi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Makna Sosial, Religius, dan Filosofi Tradisi Ulu-ulo Manding

Pernikahan merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak antara laki-laki dan perempuan, bukan hanya saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepadanya, tetapi juga sekaligus menimbulkan hukum akibat ke duanya. Karena tujuan pernikahan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah serta keluarga yang abadi dan bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Disisi lain agama juga sebagai ajaran leluhur dari tuhan untuk membentuk budaya baru. Setiap ajaran agama didunia memiliki fungsi tersendiri untuk dijadikan pendoman dan peraturan bagi tata cara kehidupan umat manusia termasuk dalam soal pernikahan. Tradisi agama yang merupakan hasil dari interaksi dan sifat sosial bagi setiap individu lahir menjadi tradisi agama yang kuat dan terpelihara dengan baik didalam lingkungan masyarakat.

Tradisi agama atau tradisi kebudayaan masyarakat biasa berkaitan dengan adanya kehamilan kelahiran serta pernikahan dan kematian seseorang. Hal ini dapat dipastikan bahwa setiap daerah mempunyai suatu kebudayaan tersendiri. Hal itu membuat kebudayaan yang ada di masyarakat serta dijadikan rukun kegiatan meskipun sifatnya tidak mengikat. Seperti halnya yang ada di Desa Mindahan Kidul Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, dimana kebudayaan atau “Tradisi Ulu-ulo Manding” ini berkembang dan merupakan suatu prosesi adat yang mengandung makna serta religius yang sangat mendalam. Tradisi ini dilaksanakan secara



husus pada pernikahan anak terakhir atau anak bungsu dalam keluarga, sebagai ungkapan rasa syukur orang tua karena telah menunaikan tanggung jawabnya untuk membesarkan serta membimbing seluruh anaknya hingga ke jenjang pernikahan. Dalam pandangan masyarakat setempat, pernikahan bukan hanya sekedar ritual sakral yang menyatukan dua insan, melainkan juga mencerminkan keberhasilan keluarga dalam mengembangkan amanah leluhur sekaligus menjaga stabilitas spiritual. Hal ini sejalan dengan pandangan dalam masyarakat Jawa yang menilai bahwa adat istiadat bukan hanya rangkaian tradisi turun-temurun, tetapi juga sarana untuk memenuhi kebutuhan spiritual agar senantiasa ingat kepada sang pencipta.

Wawancara dengan Bapak Nur Khamid selaku pemimpin adat di Desa Mindahan Kidul menunjukkan bahwa tradisi ini di anggap sebagai doa keselamatan serta upaya untuk memohon kepada sang pencipta untuk meminta perlindungan agar kedua mempelai terhindar dari marabahaya atau balak. Oleh sebab itu, masyarakat memahami tradisi ini sebagai ‘urf sah, yaitu adat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam selama dimaknai sebagai ibadah, doa, dan rasa syukur, bukan sebagai ritual mistis. Selain menjadi simbol penguatan ikatan antar keluarga, tradisi ini juga menunjukkan penghormatan kepada para leluhur sebagai bagian dari identitas budaya Jawa yang harus hidup, bertahan dan terus di praktikkan hingga saat ini.

B. Simbolisme Prosesi Ulo-ulo Manding dan Representasi Keharmonisan Keluarga

Dalam pelaksanaanya, tradisi ulo-ulo manding terdiri dari sejumlah prosesi simbolik yang memiliki syarat makna dan menggambarkan harmonis keluarga. Prosesi utama dilakukan dengan cara seluruh anggota keluarga mulai dari ayah dan ibu, kemudian anak pertama beserta pasangannya dilanjutkan dengan anak tengah, hingga anak terakhir beserta pasangannya, dilanjut dengan berdoa kepada Allah SWT baginda Nabi Muhammad SAW dan di lanjut dengan leluhur setempat setelah itu memutari *paso* (wadah air) sebanyak tujuh kali. Angka tujuh yang digunakan di sini memiliki makna yang mendalam dalam budaya Jawa, yakni sebagai lambang “pitulungan” (pertolongan) dan “pitunjuk” (petunjuk), sehingga prosesi ini dapat di maknai dengan ikhtiar keluarga untuk memohon serta meminta perlindungan doa keselamatan yang disertai kehidupan rumah tangga baru.

Contoh gambar :



Air yang terdapat di dalam *paso* dipahami sebagai simbol kesucian atau keberkahan, sehingga tindakan memutari *paso* dapat dipahami sebagai simbol kesucian dan keberkahan,



sehingga tindakan memutari paso dimaknai sebagai bentuk penyucian diri serta permohonan perlindungan dari hal-hal negatif. Selain itu, urutan berjalan berdasarkan hierarki keluarga menggambarkan struktur sosial yang teratur, penghormatan kepada orang tua, serta hubungan antaranggota keluarga. Ritual ini juga menjadi ruang berkumpulnya keluarga besar yang jarang bertemu, sehingga mempererat ikatan sosial dan persaudaraan.

Setelah prosesi memutari paso, dilanjutkan dengan ritual kepyur uang yang dilakukan oleh orang tua, sebagai bentuk sedekah dan doa agar rezeki agar kelak sang anak yang menikah dipermudah, dilapangkan, dan senantiasa dilimpahkan keberkahan. Secara keseluruhan, rangkaian prosesi ini bukan hanya tindakan simbolis, melainkan represi dari pandangan masyarakat Jawa mengenai keseimbangan hidup, agar memiliki perlindungan spiritual dan penghormatan terhadap tatanan keluarga yang dijunjung tinggi. Secara filosofi Tradisi Ulo-ulo Manding mencerminkan tentang konsep Jawa tentang keseimbangan kosmos. Dimana anak bungsu dianggap sebagai “wedus gembel” (penutup berkah keluarga) sehingga pernikahan berpotensi “membuka celah” bagi gangguan spiritual jika tidak ditutup dengan ritual Tradisi Ulo-ulo Manding yang melambangkan sebagai perlindungan abadi sementara Manding dimaknai bertarung hal ini menunjukkan bahwa perlawanan terhadap musibah atau tolak balak. Hal ini berdasarkan data dilapangan bahwa Masyarakat di Desa Mindahan Kidul memainkan peran penting bahwa di dalam prosesi pelestarian Ulo-ulo Manding adalah prosesi pernikahan adat Jawa yang dianggap sakral dan memiliki makna yang mendalam.

Contoh gambar :



C. Peran Tokoh Adat dan Ulama dalam Melestarikan Tradisi serta Menjabatani Adat dan Syariat

Keberlanjutan tradisi Ulo-Ulo Manding tidak terlepas dari peran sentral para tokoh adat serta ulama yang memastikan bahwa tradisi tersebut tetap berjalan sesuai dengan nilai budaya namun tetap berada di dalam koridor syariat Islam. Tokoh adat seperti Bapak Nur Khamid berperan menjaga keaslian dan tata cara prosesi agar tidak melenceng dari makna asli dimana sebagai bentuk penghormatan dan ungkapan rasa syukur. Sementara itu, ulama lainnya seperti Bapak Musyafak menegaskan bahwa tradisi ini merupakan warisan para leluhur terdahulu yang memiliki arti serta makna yang layak untuk di pertahankan, selama pelaksanaan diarahkan kepada niat yang benar serta memohon keselamatan bukan berlandaskan kepada kepercayaan syirik ataupun musyrik dan hal-hal mistis.



Para ulama juga menegaskan untuk pentingnya integrasi antara adat dan ajaran Islam agar masyarakat tidak meninggalkan identitas budaya sekaligus tidak mengabaikan ajaran-ajaran agama. Oleh karena itu, tokoh-tokoh adat serta ulama bersama-sama mengawasi pelaksanaan setiap prosesi, mulai dari urutan keluarga, pemaknaan simbolik angka tujuh, ritual memutari paso, hingga prosesi ritual keypur uang, sehingga setiap tahapan selaras dengan nilai spiritual, budaya, dan ajaran Islam. Dengan demikian, Ulo-ulo Manding di Desa Mindahan Kidul menjadi contoh nyata harmonisasi antara tradisi lokal dan nilai keagamaan yang tidak hanya mempertahankan identitas budaya tetapi juga meneguhkan posisi agama sebagai pedoman hidup di dalam lingkungan masyarakat. Melalui peran aktif tokoh-tokoh adat serta ulama, tradisi ini mampu tetap relevan di tengah perubahan zaman tanpa kehilangan esensi serta nilai-nilai filosofi yang ada di dalamnya.

KESIMPULAN

Tradisi Ulo-ulo Manding merupakan salah satu warisan budaya Jawa yang masih dilestarikan sampai sekarang di Desa Mindahan Kidul, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Ritual ini khusus dilaksanakan pada pernikahan anak terakhir di dalam keluarga, sebagai bentuk ucapan rasa syukur serta bentuk doa berkah, pelestarian adat dan upaya agar terhindar dari tolak balak (musibah) yang dipercaya masyarakat setempat. Secara esensial, Ulo-ulo Manding melibatkan elemen simbolis untuk memperkuat ikatan keluarga seperti kenduri doa bersama hal ini untuk memperkuat ikatan keluarga serta komunitas dimana orang tua atau tokoh adat setempat meminta kepada sang pencipta untuk memohon keselamatan dan keharmonisan rumah tangga di dalam kehidupan yang baru.

Secara esensial, Ulo-ulo Manding melibatkan serangkaian prosesi yang mencakup pembacaan tahlil dan doa selamat, penyediaan uborampe seperti beras kuning, merica, uang receh, serta getong berisi air, diikuti dengan ritual pelemparan atau penyebaran sesajen tersebut sebagai bentuk syukur dan permohonan berkah atas pernikahan tersebut. Tujuannya adalah untuk menangkal musibah (balak) yang dipercaya bisa menimpa keluarga jika anak terakhir menikah tanpa ritual ini, sekaligus memperkuat ikatan sosial antarwarga melalui partisipasi komunal. Di Desa Mindahan Kidul, tradisi ini terintegrasi dalam adat pernikahan Jawa yang lebih luas, mencerminkan harmoni antara kepercayaan mistis dan norma keagamaan.

Dari perspektif keislaman, ulama setempat cenderung merespons positif terhadap praktik ini, selama tidak bertentangan dengan syariat, karena pada dasarnya merupakan doa dan bentuk syukur kepada Tuhan. Namun, ada penekanan agar elemen mitosnya tidak mendominasi, melainkan difokuskan pada nilai-nilai kebersamaan dan pelestarian budaya. Secara keseluruhan, Ulo-lo Manding tidak hanya memperkaya khazanah budaya Jepara yang terkenal dengan ukiran kayu dan tradisi lisan, tetapi juga menjadi jembatan generasi dalam menjaga identitas desa di tengah arus modernisasi, sambil tetap relevan sebagai sarana penguatan nilai-nilai keluarga dan komunitas.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta. Pasal 1 UU No. 1947 tentang hukum pernikahan.
- Arifin, M. Z. (2022). *Tradisi Ulo-Ulo Manding di Desa Mindahan Kidul Batealit Jepara: Kajian Nilai Sosial dan Religius*. Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Artikel daring: “Menyelami Makna Ulo-Ulo Manding di Jepara”. Portal Budaya Jawa Tengah. (diakses 11 November 2025).
- Harapan, B. (2008). *Adat Batak Toba: Dari Mangharoan Tulang Sampai Saur Mantua*. Medan: Bartong Jaya.
- Hidayat, M. R. (2025). *Pandangan Utama Loka terhadap Praktik Adat Ulo-Ulo Manding di Kecamatan Batealit Jepara*. Skripsi tidak diterbitkan, IAIN Kudus.
- Hut Beta MHM Marwa. *Jurnal USM terhadap dampak psikologis* (12). Afendi.
- Jurnal Ilmiah Siahaan, H. (2018). Makna Filosofis Ulos dalam upacara adat perkawinan Batak Toba di Samosir. *Jurnal Kajian Budaya Batak*, 12(2), 45–60.
- Lumbah Tobing, A. M., & Purba, N. (2021). Transformasi Fungsi Ulos di kalangan Generasi Muda Batak Toba. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 42(1), 78–94. <https://doi.org/10.7454/ai.v42i1.12654>
- Nababan, P. A. (2010). *Fungsi dan Makna Ulos dalam Adat Batak Toba*. Medan: USU Press.
- Sayono, J. (2021). “Langkah heuristik” dalam metode sejarah di era digital. *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah Budaya dan Pengajaran*, 15(2), 369–376.
- Situmorang, S. (1997). *Ulos: Kain Adat Batak Toba*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Suyanto, A. (2023). Tradisi Ulo-Ulo Manding: Ritual Adat Pernikahan Anak Bungsu di Desa Mindahan Kidul Jepara. *Jurnal Kajian Budaya Jawa*, 12(2), 45–58.
- Tim Peneliti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara. (2024). *Warisan Budaya Takbenda Jepara: Dokumentasi Tradisi Lokal Desa Mindahan Kidul*. Pemerintah Kabupaten Jepara.
- UIN Walisongo. *Ulo-Ulo Manding pada pernikahan anak terakhir 1602016147 terhadap respon para ulama Jepara*.
- Wawancara dengan Bapak Nur Khamid, Tokoh Adat Desa Mindahan Kidul. 5 November 2025.